



ADVANCING
HUMANITY



Sistem Pendidikan dan Administrasi Akademik

IPITS 2023

Direktorat Pendidikan



Selamat Datang di Kampus Perjuangan



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



PENTING !!!

Dimana Direktorat Pendidikan ?

Selama studi di ITS akan selalu berhubungan dengan **Direktorat Pendidikan**



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PROGRAM PENDIDIKAN



Jenis Pendidikan Tinggi



Pasal 16 UU PT no.12 tahun 2012

Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi **program diploma** yang menyiapkan mahasiswa untuk **pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu** sampai **program sarjana terapan**.

Pasal 15 UU PT no.12 tahun 2012

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi **program sarjana dan/atau program pascasarjana** yang diarahkan pada **penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**.

Jenis Program Pendidikan Tinggi

Program Sarjana

Pasal 18 UU PT no.12 tahun 2012

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu **mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.**
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa **menjadi intelektual dan/atau ilmuwan** yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Program Diploma

Pasal 21 UU PT no.12 tahun 2012

- (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk **mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.**
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa **menjadi praktisi yang terampil** untuk memasuki dunia kerja **sesuai dengan bidang keahliannya.**



Program Pendidikan di ITS

AKADEMIK

Sarjana
Magister
Doktor

Penguasaan IPTEKS

VOKASI

Sarjana Terapan
Magister Terapan

Keahlian Terapan Tertentu

PROFESI

Program Profesi Arsitek
Program Profesi Insinyur

Keahlian tertentu setelah sarjana



Level Jenjang Pendidikan

Level jenjang pendidikan dirumuskan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** sehingga lulusan di semua Perguruan Tinggi bisa memiliki **kesetaraan** dari sisi **capaian pembelajaran**



FAKULTAS & SEKOLAH

SCIENTICS

Fakultas Sains dan Analitika Data

INDSYS

Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem

CIVPLAN

Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan

MARTECH

Fakultas Teknologi Kelautan

ELECTICS

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

CREABIZ

Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital

VOCATION

Fakultas Vokasi

MEDICAL

Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

IMATECH


Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi



91 Prodi



Proses Pendidikan di ITS




Aspek Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)





INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

AKREDITASI



Akreditasi dan Sertifikasi

AKREDITASI PROGRAM STUDI DI ITS

Program Studi dalam menjalankan proses pendidikan diukur melalui proses **akreditasi**.



**Akreditasi A
(BAN-PT)**



**Akreditasi ABET
di 1 Prodi**



**Akreditasi IABEE
di 10 Prodi**



**Akreditasi ASIIN
di 8 Prodi**



**Sertifikasi AUN-QA
di 16 Prodi**

***Ket:**

BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology

IABEE: Indonesian Accreditation Board for Engineering Education

ASIIN: The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics

AUN-QA: ASEAN University Network-Quality Assurance






Untuk Tingkat Nasional dari seluruh Program Studi di ITS (92 prodi), yang telah mendapatkan akreditasi **Baik Sekali & Unggul** oleh BAN-PT sebanyak **73 %**. Ini mengindikasikan bahwa, secara umum, program pendidikan yang diselenggarakan di ITS **sudah sangat baik**. Artinya, sebagai **teaching university**, ITS sudah diakui secara nasional.



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ADMINISTRASI PENDIDIKAN



Kurikulum



Administrasi Pendidikan



Surat
Keterangan
Pendamping
Ijazah



Peraturan
Akademik

Proses
Pembelajaran
dan Evaluasi





Kurikulum 2023

Program Sarjana

Mata kuliah untuk Program Sarjana terdiri:

- Mata Kuliah Wajib Kurikulum
- Mata Kuliah Penciri ITS
- Mata Kuliah Penciri Fakultas (jika ada)
- Mata Kuliah Program Studi
- Mata Kuliah Pilihan Program Studi
- Mata Kuliah Pengayaan (2 – 20 sks)



Batasan Mata Kuliah

Program Sarjana

Mata kuliah wajib nasional 8 sks, terdiri dari:

- Agama sebesar 2 sks;
- Pancasila sebesar 2 sks;
- Kewarganegaraan sebesar 2 sks; dan
- Bahasa Indonesia sebesar 2 sks.

Mata kuliah penciri ITS (wajib ITS) 7 sks, terdiri dari:

- Bahasa Inggris sebesar 2 sks;
- Kewirausahaan Berbasis Teknologi sebesar 2 sks; dan
- Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital sebesar 3 sks



Kurikulum 2023

Program Sarjana Terapan

Mata kuliah untuk Program Sarjana Terapan terdiri:

- Mata Kuliah Wajib Kurikulum
- Mata Kuliah Penciri ITS
- Mata Kuliah Penciri Fakultas Vokasi
- Mata Kuliah Ilmu Dasar Terapan
- Mata Kuliah KKN Tematik (jika ada)
- Mata Kuliah Program Studi



Batasan Mata Kuliah

Program
Sarjana Terapan

Mata kuliah wajib nasional 8 sks, terdiri dari:

- Agama sebesar 2 sks;
- Pancasila sebesar 2 sks;
- Kewarganegaraan sebesar 2 sks; dan
- Bahasa Indonesia sebesar 2 sks.

Mata kuliah penciri ITS (wajib ITS) 7 sks, terdiri dari:

- Bahasa Inggris sebesar 2 sks;
- Kewirausahaan Berbasis Teknologi sebesar 2 sks; dan
- Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital sebesar 3 sks



Batasan Mata Kuliah

Program
Sarjana Terapan

Mata kuliah Penciri Fakultas, terdiri dari:

- Magang sebesar 14 sks;
- Rekayasa Teknologi Cerdas sebesar 3 sks;

Mata kuliah Ilmu Dasar Terapan, terdiri dari:

- Matematika sebesar 3 sks;
- Fisika Terapan sebesar 3 sks; dan
- Kimia Terapan sebesar 3 sks




Sistem Pendidikan dan Administrasi Akademik


Peraturan Akademik 2023

Beban Studi


PROGRAM SARJANA (S1)




PROGRAM MAGISTER (S2)




PROGRAM DOKTOR (S3)



1 sks (satuan kredit semester)



1 sks (satuan kredit semester)



1 sks (satuan kredit semester)

Praktikum, Praktek Studio, Praktek Bengkel, Praktek Lapangan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat



170 menit pelaksanaan kegiatan per minggu per semester

Perencanaan dan Proses Pembelajaran

1

Mahasiswa **wajib mendaftar ulang dan menyusun rencana studi** dengan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada setiap menjelang awal semester yang disetujui oleh dosen wali.

2

Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, **tidak diperkenankan** mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

3

Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut dinyatakan **mengundurkan diri**.

Formulir Rencana Studi (FRS)



Jika belum disetujui dosen wali, nama anda tidak akan muncul di presensi kehadiran. ⚠️



Formulir Rencana Studi (FRS)

1 Semester 16 minggu



Perubahan FRS ⚠️ Harus dengan persetujuan dosen wali.

Proses Perkuliahan



Yang berhak anda ketahui di awal perkuliahan:

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Rencana Evaluasi



Syarat kehadiran:

Kuliah harus diselenggarakan **90%** dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan
Kehadiran mahasiswa minimal **80%**



Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Kepala Program Studi



Evaluasi Pembelajaran

- Evaluasi minimal dilakukan sebanyak **4** kali dalam satu semester.
- Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan nilai sebagaimana dalam tabel.

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
86 – 100	A	4	Istimewa
76 – 85	AB	3,5	Baik Sekali
66-75	B	3	Baik
61-65	BC	2,5	Cukup Baik
56-60	C	2	Cukup
41-55	D	1	Kurang
0-40	E	0	Kurang Sekali



Hasil Belajar

- Ukuran keberhasilan hasil belajar dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP)

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

N : nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah

K : besar sks masing-masing mata kuliah

n : jumlah mata kuliah yang telah diambil.

- IP tiap semester disebut Indeks Prestasi Semester (IPS),
- IP kumulatif disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Contoh Perhitungan IP

Semester I				
Kode	Nama Mata kuliah	sks	Nilai	Nilai x sks
SK231301	Kimia I	3	A	12
SF231201	Fisika I	3	B	9
SM231201	Matematika I	3	D	3
SK231302	Pengantar Metode Statistika	2	AB	7
SB231303	Biologi Umum	2	A	8
IG231106	Wawasan dan Aplikasi Teknologi	3	AB	10,5
IG231101	Agama Islam	2	AB	7
		18		56.5

$$IP = \frac{56.5}{18} = 3.14$$



Syarat Kelulusan: Bahasa Asing & SKEM

Bahasa Asing	Sarjana (S1 & D4)	IUP	Magister	Doktor
Bahasa Inggris *)	477	500	477	500
Bahasa Jepang	280	280	-	-
Bahasa Jerman	66	66	-	-
Bahasa Perancis	66	66	-	-
Bahasa Mandarin	66	66	-	-
Bahasa Arab	66	66	-	-
SKEM **)	2,1	2,1		

*) Skor berdasarkan tes sejenis dengan TOEFL

**) Harus meliputi kegiatan olahraga minimal 1 semester





Predikat Kelulusan: Sarjana dan Sarjana Terapan

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cum laude	$> 3,50$	≤ 4 tahun	Nilai minimal BC
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	> 4 tahun	
Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,5$	-	
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	-	


Ketentuan Cuti Studi Sementara

1. Telah mengikuti kuliah paling sedikit dua semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
2. Maksimal Empat semester untuk Program D4/S1 dan Dua semester untuk program S2/S3.
3. Setiap cuti dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut.
4. Permohonan cuti diajukan kepada Dekan paling lambat **empat minggu** setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada ayat (1), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh dosen wali dan kepala program studi/kepala departemen.
5. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.



Masa Pengajuan Cuti Sementara

1 Semester 16 minggu



1. Jika pengajuan cuti sebelum batas akhir pembayaran SPP/UKT maka mahasiswa tidak perlu membayar SPP/UKT
2. Jika pengajuan cuti sampai minggu ke 4 ada potongan SPP/UKT sebesar 80%
3. Jika pengajuan cuti setelah minggu ke 4, maka SPP/UKT tidak bisa ditarik kembali

Berhenti Studi / Diberhentikan

dinyatakan
mengundurkan diri

mengundurkan diri atas
permintaan sendiri



masa studi habis

melanggar
peraturan ITS



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Ketentuan Khusus Sarjana

Ketentuan Khusus Sarjana

144 sks* 8 Semester



Harus merencanakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (SKEM) setiap semester dengan persetujuan dosen wali

*) Termasuk Tugas Akhir (TA)



Beban Studi tiap Semester

- Semester I dan II harus mengambil beban studi/semua mata kuliah sesuai di kurikulum.
- Semester II dan berikutnya beban studi ditentukan oleh IPS semester sebelumnya sesuai Tabel.
- Jika ada prasyarat, nilai mata kuliah prasyarat minimal **D**.
- Jika telah lulus tahap persiapan (lulus MK semester 1 dan 2), MK tahap persiapan **tidak boleh diulang**.

IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS < 2,50$	18 sks
$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
$3,50 \leq IPS \leq 4,00$	24 sks



Evaluasi: Tahap Persiapan

Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
----------	----------	----------	----------



Evaluasi tahap 1

Pada akhir semester 2

18 dari 36 sks yang ditempuh
IP \geq 2.00 dan tanpa nilai E

Evaluasi tahap 2

Pada akhir semester 4

Berhasil menempuh seluruh beban studi
tahap persiapan (36 sks) di semester 1 dan 2
dengan nilai minimal C



Evaluasi: Tahap Sarjana



Evaluasi tahap 3

Pada akhir semester 14

Lulus minimal 144 sks dengan nilai minimal C,
lulus minimal bahasa asing dan SKEM



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Ketentuan Khusus Sarjana Terapan




Beberapa Istilah Khusus untuk Sarjana Terapan (D4)

1. **Sistem PAKET:** adalah system pembelajaran yg digunakan pada Pendidikan vokasi yg dirancang dari semester awal hingga akhir secara berurutan sehingga mahasiswa tidak perlu lagi memilih mata kuliah secara bebas
2. **NS:** Naik Semester adalah hasil evaluasi proses belajar mahasiswa apabila memperoleh IPS $\geq 2,00$
3. **TNS:** Tidak Naik Semester adalah hasil evaluasi proses belajar mahasiswa apabila memperoleh IPS < 2
4. **CUTI TNS** (Tidak naik Semester) adalah cuti wajib selama satu semester bagi mahasiswa yg pada proses evaluasi semester dinyatakan TNS.



Beban Studi

144 sks* 8 Semester



Harus merencanakan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (SKEM) setiap semester dengan persetujuan dosen wali

*) Termasuk Tugas Akhir (TA)



Evaluasi Semester

menentukan status mahasiswa Naik Semester (NS) atau Tidak Naik Semester (TNS)

- mahasiswa yang memperoleh **IPS $\geq 2,00$** dan **tidak ada** mata kuliah yang mendapatkan **nilai D dan/atau E**, dinyatakan Naik Semester (**NS**);
- mahasiswa yang memperoleh **IPS $\geq 1,80$** dan **ada** mata kuliah yang mendapatkan **nilai D dan/atau E**, dinyatakan Naik Semester Percobaan (NSP);
- mahasiswa yang memperoleh nilai D dan/atau E, **wajib mengambil remidi** dengan batas waktu dua minggu setelah nilai di akhir semester keluar dan nilai paling tinggi adalah BC;
- mahasiswa yang lulus paket semester kecuali mata kuliah wajib kurikulum, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, Bahasa Inggris, Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital, tetap dinyatakan NS tetapi wajib **mengulang**; dan
- mahasiswa yang memperoleh **IPS $< 1,80$** , dinyatakan **TNS**.

Ketentuan Khusus Sarjana Terapan

1. Mahasiswa yang tidak naik semester sebanyak 2 (dua) kali pada semester yang sama, **tidak diperkenankan** melanjutkan pendidikan di Fakultas Vokasi ITS.
2. Mahasiswa yang dinyatakan TNS wajib mengambil cuti studi TNS selama satu semester, dan setelah masa cuti studi TNS selesai, mahasiswa wajib melakukan daftar ulang untuk proses belajar semester berikutnya.
3. Masa cuti TNS **diperhitungkan** dalam masa studi.



Evaluasi Keberhasilan Studi

menentukan status
mahasiswa gagal studi
atau berhasil studi


Tahap Persiapan

- terdiri dari paket semester I dan II, dilakukan dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) tahun masa studi. (jika melebihi 2 tahun masa studi, maka mahasiswa dinyatakan **gagal studi Tahap Persiapan**)

Tahap Sarjana Terapan


- dilakukan pada akhir semester 12 dengan ketentuan mahasiswa telah menyelesaikan 108 sks.
- dilakukan pada akhir semester 14 atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh paket semester dan memenuhi persyaratan nilai minimal salah satu bahasa asing, serta SKEM.
- Mahasiswa yang telah 14 semester belum berhasil memenuhi seluruh paket , dinyatakan **gagal studi Tahap Sarjana Terapan** atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya)





DO'A KAMI

Semoga semua mahasiswa baru 2023/2024 bisa lulus tepat waktu 8 semester dengan predikat PUJIAN/CUM LAUDE.





Sistem Pendidikan dan Administrasi Akademik

Fast Track S1 ke S2



Program Fast Track



Program S1

Program S2

Reguler

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 1

Tahun 2

6 Tahun

Program S1

Program S2

Fast Track

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4/1

Tahun 2

5 Tahun

Mahasiswa program Sarjana boleh mengambil mata kuliah pada program Magister saat berada di Semester 7 dan 8. Sehingga di harapkan mahasiswa bisa mendapatkan ijazah S1 dan S2 pada tahun ke-5.



Sistem Pendidikan dan Administrasi Akademik

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM



ADVANCING
HUMANITY



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Enjoy every single step of your learning journeys